



**PUTUSAN**

Nomor 280/Pid.B/LH/2023/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : Holik Alias Pak Surati Bin Sunari
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun / 6 Juli 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Curah Manis RT. 003 RW. 003 Desa  
Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / pekebun
- II. 1. Nama lengkap : Bekri Alias Bakri Bin Holik
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 8 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Curah Manis RT. 003 RW. 003 Desa  
Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Maret 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023.

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 280/Pid.B/LH/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ASYUYUN, S.H. DAN BIBIN TRI WAHYUDI, S.H., Keduanya Advokat berkantor di Kantor HUKUM "ASYUYUN, S.H. & PATNERS" yang berada dibawah naungan Kantor Pusat LKBH PGRI Kabupaten Jember, yang beralamat kantor di Jalan Semangka No 07 Baratan, Kecamatan Patrang Kabupaten Jember berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 280/Pid.B/LH/2023/PN Jmr tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 280/Pid.B/LH/2023/PN Jmr tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I. HOLIK alias PAK SURATI dan terdakwa II. BEKRI alias BAKRI bin HOLIK** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 37 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP*** sebagaimana yang didakwakan dalam **Dakwaan Penuntut Umum** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I. HOLIK alias PAK SURATI dan terdakwa II. BEKRI alias BAKRI bin HOLIK** dengan pidana penjara selama masing – masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan **dan denda masing – masing sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan**;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 280/Pid.B/LH/2023/PN Jmr



**3. Memerintahkan barang bukti berupa :**

1) 9 (Sembilan) gelondong kayu pinus dengan berbagai ukuran dan 1 (satu) buah potongan tunggak pohon pinus, *dikembalikan kepada pihak Perhutani melalui saksi PUTRO DWI NOFI SUMARYANTO*

2) 1 (satu) buah gergaji bajul dengan Panjang kurang lebih 130 (seratus tiga puluh) centimeter, *dirampas untuk dimusnahkan*

**4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa dengan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM - 34/JBR/05/2023 tanggal 16 Mei 2023 sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

Bahwa terdakwa **I. HOLIK alias PAK SURATI bin SUNARI bersama – sama dengan terdakwa II. BEKRI alias BAKRI bin HOLIK dan ROSI (DPO) serta HAKI (DPO)** pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira jam 16.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 atau pada satu waktu pada tahun 2023 bertempat di Hutan Pinus Petak 21C, RPH Garahan, Dusun Curah Manis, Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa, berawal ketika pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira jam 16.00 WIB, terdakwa I menyampaikan niat kepada terdakwa II, ROSI (DPO) dan HAKI (DPO) untuk menebang pohon pinus yang rencananya akan digunakan oleh terdakwa I. untuk membuat kandang kambing, sehingga para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Bersama dengan ROSI (DPO) dan HAKI (DPO) dengan membawa gergaji bajul langsung menuju ke Hutan Pinus Petak 21C, RPH Garahan, Dusun Curah Manis, Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember dan sesampainya dilokasi, para terdakwa, ROSI (DPO) dan HAKI (DPO) Bersama – sama menebang pohon pinus dengan gergaji bajul dengan cara masing – masing memegang ujung gergaji dan menariknya secara bergantian, dan setelah pohon pinus tersebut roboh, dipotong – potong oleh para terdakwa menjadi 3 (tiga) gelondongan dengan ukuran Panjang 5,5 (lima koma lima) meter

- Bahwa, pada saat para terdakwa Bersama dengan ROSI (DPO) dan HAKI (DPO) sedang melakukan pemotongan terhadap pohon pinus milik RPH Garahan tersebut, datang saksi PUTRO DWI NOFI SUMARYANTO, saksi AGUS HARIYANTO serta saksi ISNAINI SAMSUL ARIFIN selaku Karyawan Perhutani yang sedang melakukan patrol langsung melakukan penangkapan kepada para terdakwa sedangkan ROSI (DPO) dan HAKI (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian 9 (Sembilan) gelondong kayu pinus dengan berbagai ukuran, dan 1 (satu) buah gergaji bajul Panjang  $\pm$  130 (serratus tiga puluh) centimeter disita sebagai barang bukti

- Bahwa, para terdakwa mengetahui jika kayu pohon pinus yang terletak di Petak 21C tersebut adalah pohon milik RPH Garahan, dan perbuatan para terdakwa yang melakukan penebangan pohon pinus yang merupakan hasil hutan di dalam kawasan hutan RPH Garahan tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana dimkasud dalam Pasal 12 huruf c Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan akibat perbuatan para terdakwa tersebut, RPH Garahan mengalami kerugian kurang lebih Rp 3.308.000,- (tiga juta tiga ratus delapan ribu rupiah) atau sekira jumlah tersebut dan mengakibatkan kerusakan ekosistem kawasan RPH Garahan, Silo Kabupaten Jember ;

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 37 angka 12 jo angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 280/Pid.B/LH/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi PUTRO DWI NOFI SUMARYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi yang pernah diperiksa oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi dan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira jam 16.00 WIB di Hutan Pinus Petak 21C RPH Garahan Dusun Curah Manis Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember, karena Para Terdakwa telah melakukan penebangan pohon pinus di lahan perhutani RPH Garahan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan Perhutani RPH Garahan;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap, Para Terdakwa kedatangan sedang melakukan penebangan 1 (satu) pohon pinus di area lahan RPH Garahan Jember;
- Bahwa selain Para Terdakwa, ada Rosi (DPO) dan Haki (DPO) yang keduanya berhasil melarikan diri;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Para Terdakwa berupa 1 (satu) buah gergaji bajul panjang  $\pm$  130 (seratus tiga puluh) centimeter;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerusakan ekosistem kawasan RPH Garahan Silo Kabupaten Jember;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, RPH Garahan mengalami kerugian kurang sejumlah Rp 3.308.000,00 (tiga juta tiga ratus delapan ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya.

**2. Saksi AGUS HARIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi yang pernah diperiksa oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi dan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira jam 16.00 WIB di Hutan Pinus Petak 21C RPH Garahan Dusun Curah Manis Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember, karena Para Terdakwa telah melakukan penebangan pohon pinus di lahan perhutani RPH Garahan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan Perhutani RPH Garahan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 280/Pid.B/LH/2023/PN Jmr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap, Para Terdakwa kedatangan sedang melakukan penebangan 1 (satu) pohon pinus di area lahan RPH Garahan Jember;
- Bahwa selain Para Terdakwa, ada Rosi (DPO) dan Haki (DPO) yang keduanya berhasil melarikan diri;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Para Terdakwa berupa 1 (satu) buah gergaji bajul panjang  $\pm 130$  (seratus tiga puluh) centimeter;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerusakan ekosistem kawasan RPH Garahan Silo Kabupaten Jember;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, RPH Garahan mengalami kerugian kurang sejumlah Rp 3.308.000,00 (tiga juta tiga ratus delapan ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya.

**3. Saksi ISNAINI SAMSUL ARIFIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi yang pernah diperiksa oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi dan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira jam 16.00 WIB di Hutan Pinus Petak 21C RPH Garahan Dusun Curah Manis Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember, karena Para Terdakwa telah melakukan penebangan pohon pinus di lahan perhutani RPH Garahan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan Perhutani RPH Garahan;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap, Para Terdakwa kedatangan sedang melakukan penebangan 1 (satu) pohon pinus di area lahan RPH Garahan Jember;
- Bahwa selain Para Terdakwa, ada Rosi (DPO) dan Haki (DPO) yang keduanya berhasil melarikan diri;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Para Terdakwa berupa 1 (satu) buah gergaji bajul panjang  $\pm 130$  (seratus tiga puluh) centimeter;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerusakan ekosistem kawasan RPH Garahan Silo Kabupaten Jember;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, RPH Garahan mengalami kerugian kurang sejumlah Rp 3.308.000,00 (tiga juta tiga ratus delapan ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 280/Pid.B/LH/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa yang pernah diperiksa oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II Bekri Alias Bakri Bin Holik ditangkap oleh petugas pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira jam 16.00 WIB di Hutan Pinus Petak 21C RPH Garahan Dusun Curah Manis Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember, karena telah melakukan penebangan pohon pinus di lahan perhutani RPH Garahan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa awalnya Terdakwa menyampaikan niat Terdakwa kepada Terdakwa II, Rosi dan Haki untuk menebang pohon pinus di lahan RPH Garahan dan rencananya pohon pinus tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membuat kandang kambing;
- Bahwa Terdakwa Bersama dengan Terdakwa II, Rosi dan Haki membawa gergaji bajul langsung menuju ke Hutan Pinus Petak 21C RPH Garahan Dusun Curah Manis Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember, sesampainya di lokasi, kami bersama – sama menebang pohon pinus dengan gergaji bajul dengan cara masing – masing memegang ujung gergaji dan menariknya secara bergantian;
- Bahwa setelah pohon pinus tersebut roboh, dipotong – potong menjadi 3 (tiga) gelondongan dengan ukuran panjang 5,5 (lima koma lima) meter;
- Bahwa saat melakukan proses penebangan pohon, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II berhasil ditangkap saat sedang melakukan penebangan 1 (satu) pohon pinus, tetapi Rosi dan Haki berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II tidak memiliki ijin yang sah untuk menebang pohon tersebut;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa oleh petugas adalah 1 (satu) buah gergaji bajul panjang  $\pm$  130 (serratus tiga puluh) centimeter.

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa yang pernah diperiksa oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I Holik Alias Pak Surati Bin Sunari ditangkap oleh petugas pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira jam 16.00 WIB di Hutan Pinus Petak 21C RPH Garahan Dusun Curah Manis Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember, karena telah melakukan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 280/Pid.B/LH/2023/PN Jmr



penebangan pohon pinus di lahan perhutani RPH Garahan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Rosi dan Haki menyanggupi keinginan Terdakwa I untuk menebang pohon pinus di lahan RPH Garahan yang rencananya pohon pinus tersebut akan digunakan oleh Terdakwa I untuk membuat kandang kambing;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I, Rosi dan Haki membawa gergaji bajul langsung menuju ke Hutan Pinus Petak 21C RPH Garahan Dusun Curah Manis Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember. sesampainya dilokasi, kami bersama – sama menebang pohon pinus dengan gergaji bajul dengan cara masing – masing memegang ujung gergaji dan menariknya secara bergantian;
- Bahwa setelah pohon pinus tersebut roboh, dipotong – potong menjadi 3 (tiga) gelondongan dengan ukuran panjang 5,5 (lima koma lima) meter;
- Bahwa saat melakukan proses penebangan pohon, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I berhasil ditangkap saat sedang melakukan penebangan 1 (satu) pohon pinus, tetapi Rosi dan Haki berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I tidak memiliki ijin yang sah untuk menebang pohon tersebut;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa oleh petugas berupa 1 (satu) buah gergaji bajul panjang  $\pm$  130 (seratus tiga puluh) centimeter.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 (Sembilan) gelondong kayu pinus dengan berbagai ukuran dan 1 (satu) buah potongan tunggak pohon pinus;
2. 1 (satu) buah gergaji bajul dengan Panjang kurang lebih 130 (seratus tiga puluh) centimeter.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Holik Alias Pak Surati Bin Sunari dan Terdakwa II Bekri Alias Bakri Bin Holik ditangkap oleh petugas pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira jam 16.00 WIB di Hutan Pinus Petak 21C RPH Garahan Dusun Curah Manis Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember, karena telah melakukan penebangan pohon pinus di lahan perhutani RPH Garahan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 280/Pid.B/LH/2023/PN Jmr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II, Rosi dan Haki untuk menebang pohon pinus di lahan RPH Garahan dan rencananya pohon pinus tersebut akan Terdakwa I gunakan untuk membuat kandang kambing;
- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Rosi dan Haki menyanggupi keinginan Terdakwa I untuk menebang pohon pinus di lahan RPH Garahan yang rencananya pohon pinus tersebut akan digunakan oleh Terdakwa I untuk membuat kandang kambing;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Rosi dan Haki membawa gergaji bajul langsung menuju ke Hutan Pinus Petak 21C RPH Garahan Dusun Curah Manis Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember, sesampainya dilokasi, mereka bersama – sama menebang pohon pinus dengan gergaji bajul dengan cara masing – masing memegang ujung gergaji dan menariknya secara bergantian;
- Bahwa setelah pohon pinus tersebut roboh, dipotong – potong menjadi 3 (tiga) gelondongan dengan ukuran panjang 5,5 (lima koma lima) meter;
- Bahwa saat melakukan proses penebangan pohon, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berhasil ditangkap saat sedang melakukan penebangan 1 (satu) pohon pinus, tetapi Rosi dan Haki berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki ijin yang sah untuk menebang pohon tersebut;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Para Terdakwa oleh petugas adalah 1 (satu) buah gergaji bajul panjang  $\pm$  130 (seratus tiga puluh) centimeter dan 9 (sembilan) gelondong kayu pinus dengan berbagai ukuran dan 1 (satu) buah potongan tunggak pohon pinus;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, RPH Garahan mengalami kerugian kurang sejumlah Rp 3.308.000,00 (tiga juta tiga ratus delapan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 37 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 280/Pid.B/LH/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Orang perseorangan”;
2. Unsur “Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah”;
3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur “Orang Perseorangan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Orang Perseorangan adalah setiap orang yang dalam peraturan undang-undang ini dimaknai sebagai orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia, namun sebelum menyatakan bahwa Para Terdakwa adalah pelakunya maka akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai subyek hukum adalah termasuk orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya di muka hukum?;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diketahui bahwa orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jiwa dan raga yang sehat;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, ternyata Para Terdakwa memiliki jiwa dan raga yang sehat, oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum, Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum sebagaimana yang akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya terbukti nantinya;

Menimbang, bahwa selain memiliki jiwa dan raga yang sehat, perlu diperhatikan bahwa agar jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa mengaku bernama **Terdakwa I. Holik Alias Pak Surati dan Terdakwa II. Bekri Alias Bakri Bin Holik** dengan identitas selengkapnyanya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga didukung oleh keterangan para saksi yang menerangkan bahwa Para Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 280/Pid.B/LH/2023/PN Jmr



benar bernama **Terdakwa I. Holik Alias Pak Surati dan Terdakwa II. Bekri Alias Bakri Bin Holik**. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa (**Error in Persona**);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi secara sah ;

**Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah"**

Menimbang, bahwa pengertian "sengaja" di dalam KUHP sendiri tidak diketemukan, namun petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T (Memorie van Toelichting), dimana kesengajaan diartikan sebagai "menghendaki dan diketahui" (willens en wetens), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan serta menyadari akibat yang timbul atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu unsur kesengajaan tidak dapat berdiri sendiri tanpa diikuti oleh perbuatan pokoknya, sehingga dengan demikian harus dibuktikan terlebih dahulu perbuatan pokok yang didakwakan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I Holik Alias Pak Surati Bin Sunari dan Terdakwa II Bekri Alias Bakri Bin Holik ditangkap oleh petugas pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira jam 16.00 WIB di Hutan Pinus Petak 21C RPH Garahan Dusun Curah Manis Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember, karena telah melakukan penebangan pohon pinus di lahan perhutani RPH Garahan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa awalnya Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II, Rosi dan Haki untuk menebang pohon pinus di lahan RPH Garahan dan rencananya pohon pinus tersebut akan Terdakwa I gunakan untuk membuat kandang kambing;

Bahwa Terdakwa II bersama dengan Rosi dan Haki menyanggupi keinginan Terdakwa I untuk menebang pohon pinus di lahan RPH Garahan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencananya pohon pinus tersebut akan digunakan oleh Terdakwa I untuk membuat kandang kambing;

Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Rosi dan Haki membawa gergaji bajul langsung menuju ke Hutan Pinus Petak 21C RPH Garahan Dusun Curah Manis Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember, sesampainya dilokasi mereka bersama – sama menebang pohon pinus dengan gergaji bajul dengan cara masing – masing memegang ujung gergaji dan menariknya secara bergantian;

Bahwa setelah pohon pinus tersebut roboh, dipotong – potong menjadi 3 (tiga) gelondongan dengan ukuran panjang 5,5 (lima koma lima) meter;

Bahwa saat melakukan proses penebangan pohon, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berhasil ditangkap saat sedang melakukan penebangan 1 (satu) pohon pinus, tetapi Rosi dan Haki berhasil melarikan diri;

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki ijin yang sah untuk menebang pohon tersebut;

Bahwa barang bukti yang disita dari Para Terdakwa oleh petugas adalah 1 (satu) buah gergaji bajul panjang  $\pm$  130 (serratus tiga puluh) centimeter dan 9 (Sembilan) gelondong kayu pinus dengan berbagai ukuran dan 1 (satu) buah potongan tunggak pohon pinus;

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, RPH Garahan mengalami kerugian kurang sejumlah Rp 3.308.000,00 (tiga juta tiga ratus delapan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah kayu-kayu yang ditebang oleh Para Terdakwa tersebut adalah termasuk hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan lindung milik lahan perhutani RPH Garahan sebagaimana yang didakwakan kepada Para Terdakwa?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, setelah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, kemudian dilakukan pengecekan ditempat lokasi tersebut tepatnya di Hutan Pinus Petak 21C RPH Garahan Dusun Curah Manis Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember, dan didapati 9 (Sembilan) gelondong kayu pinus dengan berbagai ukuran dan 1 (satu) buah potongan tunggak pohon pinus, dan 1 (satu) buah gergaji bajul dengan panjang kurang lebih 130 (seratus tiga puluh) centimeter yang selanjutnya diamankan sebagai barang bukti;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 280/Pid.B/LH/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan kayu-kayu yang ditebang oleh Para Terdakwa adalah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan lindung milik perhutani, yang mana Para Terdakwa **tidak memenuhi** aturan pemanfaatan hasil hutan kayu, yaitu kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu melalui kegiatan penebangan, permudaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya, harus mendapat izin usaha yang diberikan oleh Menteri untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan kesengajaan?;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dalam fakta-fakta hukum, Para Terdakwa telah mengetahui bahwa kayu-kayu olahan hasil hutan kayu yang ditebang menggunakan 1 (satu) buah gergaji bajul dengan panjang kurang lebih 130 (seratus tiga puluh) centimeter adalah merupakan kayu-kayu hasil penebangan dari pohon yang berada dikawasan hutan lindung milik perhutani yang didapat secara illegal karena tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang, namun Para Terdakwa tetap saja melakukannya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah sengaja melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi secara sah;

**Ad. 3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II, Rosi dan Haki untuk menebang pohon pinus yang rencananya akan digunakan oleh Terdakwa I untuk membuat kandang kambing, kemudian Para Terdakwa bersama dengan Rosi dan Haki membawa gergaji bajul dan langsung menuju ke Hutan Pinus Petak 21C RPH Garahan Dusun Curah Manis Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember dan sesampainya dilokasi, Para Terdakwa, Rosi dan Haki bersama – sama menebang pohon pinus dengan gergaji bajul dengan cara masing – masing memegang ujung gergaji dan menariknya secara bergantian, dan setelah pohon pinus tersebut roboh, dipotong – potong oleh Para Terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 3 (tiga) gelondongan dengan ukuran Panjang 5,5 (lima koma lima) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa telah Turut Serta melakukan penebangan pohon tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 ini telah terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 37 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 37 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah bersifat kumulatif, yaitu selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan. Yang mana lamanya pidana penjara maupun besarnya pidana denda serta lamanya pidana kurungan akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 280/Pid.B/LH/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 9 (Sembilan) gelondong kayu pinus dengan berbagai ukuran dan 1 (satu) buah potongan tunggak pohon pinus yang terbukti milik perhutani RPH Garahan maka dikembalikan kepada Perhutani RPH Garahan melalui saksi Putro Dwi Nofi Sumaryanto sedangkan 1 (satu) buah gergaji bajul dengan panjang kurang lebih 130 (seratus tiga puluh) centimeter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sampai tidak dapat digunakan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merusak keseimbangan ekosistem di Petak 21C, RPH Garahan Dusun Curah Manis Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember ;
- Perbuatan para terdakwa mendatangkan kerugian materiil senilai Rp.3.308.000,- (tiga juta tiga ratus delapan ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya, merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 37 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. HOLIK alias PAK SURATI dan Terdakwa II. BEKRI alias BAKRI bin HOLIK** tersebut diatas, masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan denda masing-masing sejumlah **Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 9 (Sembilan) gelondong kayu pinus dengan berbagai ukuran;
  - 1 (satu) buah potongan tunggak pohon pinus.

**Dikembalikan kepada Perhutani RPH Garahan melalui saksi Putro Dwi Nofi Sumaryanto.**

  - 1 (satu) buah gergaji bajul dengan panjang kurang lebih 130 (seratus tiga puluh) centimeter.

**Dirusak sampai tidak dapat digunakan kembali;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 oleh, Rr. Diah Poernomojekti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Kornelisen, S.H. dan I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 18 Juli 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 280/Pid.B/LH/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Natty Ayuningdiastuti Arif, S.H.,  
Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Kornelisen, S.H.

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 280/Pid.B/LH/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)